

# Kearifan Lokal Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Membuka Lahan Dengan Cara Membakar

**Nur Ansar**

Program Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Email: nuransar243@gmail.com

## **Abstract**

*There are differences or ambiguities in the application of Article 69 paragraph (2) UUPPLH concerning local wisdom in clearing land by burning. By analyzing the judges' considerations in cases that were decided in the 2010-2020 period and combining interviews and document studies, this study tries to clarify the debates or differences in the application and its position in the criminal law system. This study reveals that, there are judges who use local wisdom as the basis for acquitting the defendant and some who use it as a condition that reduces the sentence. Furthermore, the provisions that should only be binding on Article 69 paragraph (1) letter h of the UUPPLH are actually used in indictments other than the said article. The difference in the application of local wisdom in the courts occurs because there is no further explanation about the intent of paying attention to local wisdom in their respective regions so that in court the provisions of Article 69 paragraph (2) UUPPLH are interpreted differently by judges. In addition, the provisions of Article 69 paragraph (2) UUPPLH are actually more accurately positioned as the reason for eliminating criminals in the context of not being against material law. Therefore, the local wisdom should be changed to be in line with the RKUHP so that later it can apply in general, as a form of recognition of customary law or the living law in society.*

**Keywords:** *Local wisdom, Justification of Crime, Land Burning, Slash-and-burn Agriculture*

## 1. Pendahuluan

Penelitian tentang pembukaan lahan dengan cara membakar sejauh ini belum menyentuh ketentuan kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Padahal, membuka lahan dengan cara membakar, masih eksis dan sering dilakukan oleh masyarakat dan diakui dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Meski demikian, masyarakat yang menganggap dirinya menerapkan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal, tetap ditangkap dan diproses di pengadilan.

Penelitian-penelitian tersebut dapat dibagi menjadi tiga kecenderungan. *Pertama*, Harahap *et. al.*;<sup>1</sup> Putri<sup>2</sup>; Saharjo dan Munoz<sup>3</sup>; Nasution dan Taupiqqurrahman<sup>4</sup>; Apriyani<sup>5</sup>; Katarina dan Diana<sup>6</sup>; serta Sagala *et. al.*,<sup>7</sup> membahas alternatif membuka lahan dengan cara dibakar dan strategi mencegah kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan penelitian mereka, pada dasarnya tidak terelakkan bahwa salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah aktivitas masyarakat dalam membuka lahan dengan membakar. *Kedua*, penelitian dari Kuswanti<sup>8</sup>; Rohadi<sup>9</sup>; Rahmat dan Fadli<sup>10</sup>; Sulhin dan Sirivunnabood,<sup>11</sup> membahas kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat. Pendiskusiannya dalam konteks ini adalah kebijakan larangan pembukaan lahan meningkatkan pengeluaran bagi masyarakat dalam mengolah

- 1 Dolly Kuswara Harahap *et. al.*, "Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Desa Dayun Kabupaten Siak," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau*, vol. 4, no. 1 (2017): 1-11, diakses 18 Januari 2021, <https://www.neliti.com/id/publications/198403/strategi-pencegahan-kebakaran-hutan-dan-lahan-berdasarkan-persepsi-masyarakat-di>.
- 2 Tri Tiana Ahmadi Putri, "Pengelolaan Sumberdaya Lahan Gambut di Kubu Raya Kalimantan Barat Menuju Lahan Tanpa Bakar," *AGROSAMUDRA, Jurnal Penelitian* Vol. 4 No. 2 (2017): 92-109, <https://ejournalunsam.id/index.php/jagrs/article/view/256/191>.
- 3 Saharjo, B.H., dan Munoz, C.P., "Controlled burning in peat lands owned by small farmers: a case study in land preparation," *Wetlands Ecol Manage* 13 (2005): 105–110. <https://doi.org/10.1007/s11273-003-5110-z>.
- 4 Ali Imran Nasution dan Taupiqqurrahman, "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan," *Esensi Hukum*, Vol 2 No 1 (2020), 1-14, diakses 18 Januari 2021, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21>.
- 5 Ni Wayan Ella Apriyani, "Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* [Online], 7.3 (2018): 359-374, diakses 19 Januari 2021, DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p07>
- 6 Katarina dan Ruat Diana, "Isu Teologi Sosial Dalam Semboyan Dayak dan Penanganan Kasus Peladang Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat," *The Messengers: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol. 1, No. 1 (2020): 39–54, diakses 19 Januari 2021, <http://jurnalsttabdigusti.ac.id/index.php/Messengers/article/view/6>.
- 7 Saut Sagala *et. al.*, "Importance of community preparedness to wildfire in Indonesia," *Working Paper Series* No.2, November 2013 (Bandung: Resilience Development Initiative, 2013), hlm. 09, <https://www.rdi.or.id/storage/files/publication/3.pdf>.
- 8 Rini Kuswanti, "Dampak Kebijakan Larangan Pembakaran Lahan Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Mekar Jaya Kabupaten Pulang Pisau)," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(2) (2021): 50-56. Retrieved from <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/1533> (Original work published July 14, 2020).
- 9 Dede Rohadi, "Kebijakan 'zero-burning' berpotensi merugikan petani—perlu pendekatan yang lebih fleksibel," *The Conversation*, 12 September 2017, diakses 19 Januari 2021, <https://theconversation.com/kebijakan-zero-burning-berpotensi-merugikan-petani-perlu-pendekatan-yang-lebih-fleksibel-83112>
- 10 Fatmawati Rahmat dan Muhammad Fadli, "Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 01 (2016): 85-96, diakses 19 Januari 2021, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/103>.
- 11 Iqram Sulhin dan Punchada Sirivunnabood, (2018), "Land/Forest Fire in the Perspective of Catastrophic Criminology" in *International Conference on Social and Political Issues (the 1st ICSPi, 2016)* "Knowledge and Social Transformation", *KnE Social Sciences*, pages 386–406, diakses 19 Januari 2021, DOI: 10.18502/kss.v3i10.2923

lahan, sehingga butuh kebijakan yang lebih kontekstual dan fleksibel. Yang terakhir, *ketiga*, studi pidana dan penerapan hukum pidananya. Penelitian ini dilakukan oleh Ni'am *et. al.*<sup>12</sup>; Saptawan *et. al.*<sup>13</sup>; Cuan<sup>14</sup>; Rahmadanti dan Wahyuningsih<sup>15</sup>; Rijayanti<sup>16</sup>; dan Syarifah *et. al.*<sup>17</sup>. Namun, hanya penelitian dari Rahmadanti dan Wahyuningsih; Rijayanti; dan Syarifah *et. al.*, yang spesifik membahas penerapan hukum pidana dengan menggunakan putusan pengadilan sebagai bahan kajian.

Pembahasan dari berbagai penelitian tersebut, lebih dominan ke arah alternatif pembukaan lahan dengan membakar serta upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa penelitian membahas mengenai penerapan hukum pidana terkait membuka lahan dengan dibakar, tetapi masih bersifat parsial dengan menggunakan studi kasus kabupaten tertentu. Meski dalam studinya juga membahas tentang permasalahan hukum dalam perkara kebakaran hutan dan lahan tetapi, syarifah *et. al.*, fokus pada permasalahan penerapan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH dengan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan.

Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, saya justru fokus pada penerapan pasal terkait kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar dalam pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan. Pasal 69 ayat (2) UUPPLH hanya mengikat pada Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, tetapi pada praktiknya, pasal tersebut juga diterapkan dalam kasus yang didakwa menggunakan pasal selain 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Dalam kasus *Baharudin*<sup>18</sup> di Tanjung Jabung Timur yang didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 56 ayat (1) Junto Pasal 108 UU Perkebunan. Dalam pembuktian, Hakim mempertimbangkan Pasal 69 ayat (2) UU PPPLH, kemudian menganggap bahwa perbuatan terdakwa membakar sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sehingga dinyatakan tidak bersalah.

Sedangkan, dalam kasus *Antonius Sujianto* yang dibuktikan adalah Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.<sup>19</sup> Dalam pembuktian, Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa

- 12 Solikun Ni'am *et. al.*, "The Implementation of Criminal Law To The Forester of Land And Land Combustion In Blora Regency," *Jurnal Daulat Hukum*: Volume 3 Issue 2 (2020): 275 – 282, diakses 18 Januari 2021. <https://www.neliti.com/id/publications/324352/the-implementation-of-criminal-law-to-the-forester-of-land-and-land-combustion-i>.
- 13 Ardiyan Saptawan *et. al.*, "Criminality and disaster: the case of forest fires in Sumatra Island, Indonesia," *Disaster Advances* Vol. 13 No. 01 (2020): 29-37, dikases 19 Januari 2021, [https://www.researchgate.net/publication/339126888\\_Criminality\\_and\\_disaster\\_the\\_case\\_of\\_forest\\_fires\\_in\\_Sumatra\\_Island\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/339126888_Criminality_and_disaster_the_case_of_forest_fires_in_Sumatra_Island_Indonesia)
- 14 Bayu Cuan, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 8, No. 1, (2019): 57-64, diakses 18 Januari 2021, DOI: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4229>.
- 15 Ade Tria Surya Rahmadanti dan Sri Endah Wahyuningsih, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat (Studi atas Perkara Nomor 332/Pid.LH/2017/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak)," *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (April 2019): 27-37, diakses 19 Januari 2021, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/7928>.
- 16 Yunia Rijayanti, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK)," *Recidive* Vol. 4 No. 3 (2015): 244-253, diakses 19 Januari 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40738>.
- 17 Nur Syarifah *et al.*, *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup: Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*, (Jakarta: LeIP, 2020), hlm. 45-46.
- 18 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pidana khusus, No. 73/Pid.Sus/LH/2017/PN.Tjt, *Baharudin*, 13 Maret 2018.
- 19 Putusan Pengadilan Negeri Sintang, pidana biasa, No. 249/Pid.B/LH/2019/PN Stg, *Antonius Sujianto*, 09 Maret 2020. Dakwaannya adalah, Pertama, pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009; atau kedua, Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No 39 Tahun 2014; atau ketiga pasal 187 KUHP; atau keempat, pasal 188 KUHP. JPU menuntut Terdakwa menggunakan pasal 188 KUHP.

berladang dengan sistem yang sudah diwarisi turun temurun, serta mempertimbangkan pasal tentang kearifan lokal dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH.<sup>20</sup> Sementara dalam kasus *Baharudin*, JPU menuntut Terdakwa menggunakan Pasal 69 (1) huruf h UUPPLH.<sup>21</sup> Dalam kasus tersebut, Terdakwa membakar lahan seluas 30x30 meter dan sudah membuat sekat bakar. Dalam pembuktian Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, Hakim tidak menyinggung tentang kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH.

Apabila melihat rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH,<sup>22</sup> memang tidak terdapat penjelasan tentang “memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing,” apakah menjadi pengecualian penjatuhan pidana atau bukan. Meski demikian, seperti yang disebutkan dalam kasus Antonius Sujianto, Hakim menjadikannya sebagai dasar pengecualian pidana. Dalam pasal tersebut, ada tiga syarat atau indikator dari kearifan lokal yaitu, lahan yang dibakar maksimal dua hektar per kepala keluarga, ditanami tanaman varietas lokal, dan dikelilingi sekat bakar saat membakar lahan. Oleh karena itu, syarat tersebut menjadi dasar bagi Hakim untuk menentukan apakah perbuatan pelaku merupakan kearifan lokal atau bukan.

Rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH justru baru dipertegas dalam perubahannya melalui UU Cipta Kerja.<sup>23</sup> Dalam perubahan tersebut membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal, secara tegas dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, penjelasan tentang memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing juga tidak ada, sehingga ketidakjelasan dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebelum perubahan juga tetap dibawa ke dalam perubahannya melalui UU Cipta Kerja.

Pengecualian penganan pidana terhadap pelaku sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, berdasarkan sistem hukum pidana, dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana. Akan tetapi, alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf dan pembeda dalam KUHP justru diatur secara tegas. Pada BAB III Buku Kesatu KUHP, judulnya telah jelas menyatakan “Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan penganan pidana.” Salah satu alasan yang menghapuskan pidana adalah Pasal 51 ke (1) KUHP yang menyatakan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.” Adanya penegasan dalam peraturan perundang-undangan sejalan dengan pandangan yang diajukan oleh Hamdan, bahwa alasan penghapus pidana yang menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau hukuman kepada pelaku meskipun sebenarnya telah memenuhi

20 Majelis Hakim berpendapat: “[T]ernyata perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo melakukan pembakaran lahan untuk berladang menanam padi maupun varietas lokal, yang dimulai dari menebas, menebang kayu, membakar, menanam sampai memanen dan sampai acara puncaknya yaitu syukuran hasil panen yang biasanya disebut GAWAI, menurut hemat Majelis Hakim merupakan kearifan lokal karena ada nilai historis di dalamnya dan dipercaya memiliki nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat adat Dayak...”

21 Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, pidana khusus, No. 229/Pid.Sus/2019/PN Tbh, *Baharudin*, 13 Februari 2020. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Kesatu Pasal 69 (1) huruf h UUPPLH atau kedua, pasal 188 KUHP.

22 Pasal 69 (2) UUPPLH menyatakan bahwa “larangan membuka lahan dengan membakar dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h harus memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.”

23 Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja yaitu, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.”

unsur delik, merupakan kewenangan Hakim yang diberikan oleh undang-undang.<sup>24</sup> Sedangkan dalam konteks Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, meskipun terdapat perubahan rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, rumusannya dapat dinyatakan tetap tidak tegas dengan tidak adanya penjelasan tentang maksud dari memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tidak tegas sehingga berujung pada perdebatan dalam penerapannya di pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini mencoba mengklarifikasi perdebatan tentang penerapan kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar dalam putusan tingkat pengadilan negeri, serta mengkaji posisi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dalam sistem hukum pidana jika dibandingkan dengan alasan penghapus pidana. Selain itu, penelitian ini juga akan mengisi kekosongan diskusi dalam studi tentang pembakaran hutan dan lahan. Ada dua pertanyaan yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut yaitu: (1) Bagaimana pola pertimbangan Hakim dalam memosisikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebagai dasar membatasi pemberlakuan ketentuan pidana tentang pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar?; (2) Bagaimana posisi kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH jika dibandingkan dengan alasan-alasan penghapus pidana yang diakui dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

## 2. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan, penelitian ini menggunakan bahan berupa putusan pengadilan tingkat pertama, serta literatur hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, hingga laporan lembaga yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data melalui wawancara terhadap kelompok masyarakat sipil untuk lebih mengetahui persoalan membuka lahan dengan cara membakar dalam praktiknya.

Pengumpulan data berupa hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, hingga laporan lembaga yang relevan diperoleh dengan memasukkan kata kunci pada *search engine Google* atau *Google Scholar*. Sedangkan wawancara dilakukan terhadap kelompok masyarakat sipil yaitu, AMAN, *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, dan Greenpeace Indonesia, yang fokus pada advokasi lingkungan termasuk kelompok masyarakat adat, dan persoalan pembukaan lahan serta kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, putusan pengadilan diperoleh dengan mengunduhnya di *website MA* menggunakan kata kunci “membuka lahan dengan cara membakar” pada kolom *search engine website*. Putusan yang digunakan adalah yang terbit pada 2010 hingga 2020, dengan pembatasan hanya pada putusan kasus membuka lahan dengan cara membakar di mana Hakim mempertimbangkan kearifan lokal sebagai alasan penghapus pidana. Dengan kata lain putusan yang digunakan adalah yang putus setelah UUPPLH disahkan pada 2009.

24 Hamdan, H., *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*, cet. 2 (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 27.

Karena terdapat perubahan dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH melalui UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2020, maka putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang masih menggunakan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebelum perubahan. Meskipun menggunakan putusan sebelum adanya perubahan, penafsiran terkait membuka lahan dengan cara membakar yang terdapat dalam putusan akan dianalisis dan dibandingkan dengan bunyi Pasal 69 ayat (2) UUPPLH yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja.

Berdasarkan pencarian putusan menggunakan kata kunci tersebut di atas, ditemukan 380 putusan yang 18 di antaranya tidak valid, sebagaimana ditampilkan dalam diagram, berikut.

Diagram 1. Jumlah Putusan yang ditemukan dengan menggunakan kata kunci membuka lahan dengan cara membakar



Maksud dari tidak valid adalah hanya terdapat amar putusan sementara salinan putusannya tidak tersedia. Setelah dilakukan penyortiran dengan membaca setiap putusan, ditemukan 68 putusan yang Majelis Hakimnya mempertimbangkan kearifan lokal dalam mengadili kasus pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan demikian, jumlah putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 68 putusan tingkat Pengadilan Negeri. Penggunaan 68 putusan dilakukan karena memang penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim terkait membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal.

Data yang dikumpulkan berupa putusan pengadilan, literatur, dan hasil wawancara selanjutnya dianalisis menggunakan konsep kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar dan alasan penghapus pidana.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1. Pola Pertimbangan Hakim tentang Kearifan Lokal

Pola yang digunakan dalam bab ini didasarkan pada syarat yang ditekankan oleh Hakim dalam pembuktian kasus. Namun, bukan berarti bahwa apabila syarat yang ditekankan tersebut dipenuhi saat membuka lahan, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Hakim pada dasarnya tetap mengacu pada salah satu dasar hukum tersebut, yang jika semua syarat terpenuhi, terdakwa dapat saja tidak dihukum dengan alasan bahwa membuka lahan dengan cara membakar sesuai dengan kearifan lokal.

##### 3.1.1. Semua syarat kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar

Terdapat tiga kasus di mana pelaku memenuhi syarat dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH saat membuka lahan dengan cara membakar, sehingga dinyatakan bebas.<sup>25</sup> Misalnya dalam kasus *Ripan*<sup>26</sup> yang sebelum melakukan pembakaran, telah menyemprot racun agar rumput mati dan mengering sekitar satu bulan sebelum membakar lahan. Ia juga membuat batas sekat dengan menggunakan cangkul dan parang, serta telah menyiapkan alat semprot air untuk memadamkan api.<sup>27</sup>

Dalam pola ini, Hakim memang menekankan semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dan penjelasannya serta Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010, akan tetapi, dalam putusan, Hakim mengedepankan salah satu atau dua syarat yang dibuktikan secara tegas dalam putusan, mulai dari penekanan terkait perlunya

25 Putusan Pengadilan Negeri Negeri Bengkulu Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Bek; Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Bek; dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 30/Pid.B/LH/2020/PN Bek.

26 Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pid.B/LH/2020/PN Bek.

27 Hakim menyatakan:

*“Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan dengan luas tidak lebih dari 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya, maka Majelis Hakim menilai pembukaan lahan oleh Terdakwa tersebut memenuhi batasan kearifan lokal yang dimaksud Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”*

pemberitahuan,<sup>28</sup> sekat bakar,<sup>29</sup> musim membakar,<sup>30</sup> pemberitahuan dan sekat bakar,<sup>31</sup> luas lahan dan sekat bakar,<sup>32</sup> luas lahan dan pemberitahuan,<sup>33</sup> hingga jenis tanaman.<sup>34</sup> Akan tetapi, penekanan tersebut bukan berarti Hakim tidak menjabarkan fakta hukum terkait syarat-syarat lain. Hanya saja, Hakim menyebutkan syarat tersebut secara tersurat, ada yang karena memang syarat tersebut tidak terpenuhi atau justru hanya memenuhi salah satunya saja.

### 3.1.2. Luas lahan yang dibakar

Terdapat 11 putusan Hakim yang menekankan pada luas lahan yang dibakar dengan dasar hukum Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebagai acuan mempertimbangkan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar. Dari 11 putusan, tiga putusan di antaranya

- 28 Lihat misalnya Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Pbu, PN Pangkalan Bun, *Ginjah* didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama pasal 187 ayat (1) KUHP atau kedua, pasal 25 (1) Perda Kalteng 05/2003, kemudian dituntut dan dinyatakan bersalah menggunakan pasal 187 ayat (1) KUHP. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum 4 bulan penjara. Terdakwa sudah membuat pemberitahuan tetapi pembakaran yang dilakukan justru melebar dan membuat tanaman perkebunan di sebelahnya mengering.
- 29 Lihat misalnya Putusan Nomor 272/Pid.B/LH/2019/PN Pbu, PN Pangkalan Bun. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Pertama, Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH; kedua, pasal 187 ayat (1) KUHP; ketiga, pasal 188 ayat (1) KUHP. Dituntut dan dinyatakan bersalah menggunakan pasal 187 ayat (1) KUHP dengan hukuman 8 bulan penjara. Pini Binti Nurkasim yang hanya mau menanam jagung tetapi saat membakar, Ia tidak membuat sekat bakar. Hakim menyatakan pembakaran memang diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH.
- 30 Misalnya dalam kasus Suharto, yang membakar lahan untuk menanam padi, Hakim mempertimbangkan Permen LH No. 10 tahun 2020. Selanjutnya menyatakan bahwa apa yang dilakukan terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering adalah perbuatan yang dilarang oleh UUPPLH. Putusan Nomor 98/Pid.B/LH/2019/PN Amt, PN Amuntai. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Pertama 187 ayat (1) KUHP; atau kedua, 69 (1) huruf h UUPPLH. Dituntut menggunakan pasal 187 ayat (1) KUHP, tetapi Hakim membuktikan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH dan menyatakan terdakwa bersalah. Terdakwa dihukum 3 tahun penjara dan denda 3 miliar (jika tidak dibayar, diganti 1 bulan kurungan).
- 31 Misalnya, *Muslimin*, Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2020/PN Tjs, PN Tanjung Selor, yang membakar lahan seluas 1,5 hektar. Menurut Hakim, "...Terdakwa dalam membuka lahan tersebut tidak melaporkan dan menyampaikan terlebih dahulu jadwal rencana pembersihan lahan kepada lembaga adat atau kepala desa serta dalam melakukan pembakaran tidak dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya." Setelah itu, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur telah terpenuhi dan menyatakan Terdakwa bersalah.
- 32 Penekanan terhadap dua syarat ini dapat dilihat dalam kasus *Baharudin*, Putusan Nomor 73/Pid.Sus/LH/2017/PN.Tjt, PN Tanjung Jabung Timur, di mana Hakim menyatakan bahwa:  
"...api yang dibuat oleh Terdakwa adalah pembakaran terisolasi (isolated fire) atau dengan kata lain dibuat dengan sekat bakar yang merupakan ketentuan dari penjelasan (Memorie van Toelichting) Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahkan api yang menyala pada saat ditemukan adalah seluas sekira 25-30 M2 dengan sebaran sekira 120 meter yang pada pokoknya jauh lebih kecil dari batasan 2 Ha menurut Undang-undang."
- 33 Dapat dilihat dalam kasus *Tukiman*, Putusan Nomor 06/Pid.B/LH/2020/PN Ngb, PN Nanga Bulik, yang membuka lahan seluas satu hektar tetapi menjaral hingga membakar lahan di sekitarnya. Total luas lahan yang terbakar adalah 6,59 hektar. Dalam kasus tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa "...bukan termasuk dalam kualifikasi masyarakat adat dan lahan yang terbakar menurut keterangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau adalah seluas 6,59 ha." Serta terdakwa tidak memiliki ijin sewaktu melakukan pembakaran lahan.
- 34 Penekanan ini dapat dilihat dalam kasus *Anton Marbun*, Putusan Nomor 249/Pid.Sus-LH/2016/PN PLW, PN Pelalawan, di mana hakim menyatakan bahwa:  
"...bahwa pembakaran lahan diperbolehkan asalkan tidak melebihi 2 (dua) hektar, dengan dibuat sekat bakar, dengan terlebih dahulu ijin kepada kepala desa yang diteruskan kepada BLH Kabupaten/Kota ... kemudian dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk tanaman varietas lokal dan diawasi secara melekat, maka pembakaran boleh dilakukan ... Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa juga belum ada melaporkan tentang jenis tanaman varietas lokal yang akan ditanam dan tidak memberikan surat keterangan musim hujan yang diterbitkan BMKG."



menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan satu putusan yang terdakwa dihukum percobaan.

Penekanan ini dapat dilihat misalnya dalam kasus *Abdul Muis*<sup>35</sup> yang membakar lahan untuk berkebun tetapi, ternyata masuk dalam kawasan konsesi milik PT Wana Perintis.

Dari kasus tersebut, Hakim menekankan pada perlunya bukti kepemilikan lahan, serta syarat kearifan lokal salah satunya adalah luas lahan yang dibakar oleh terdakwa. Sedangkan dalam kasus *Sugiarto*<sup>36</sup>, Hakim justru menghukum terdakwa dengan hukuman percobaan dengan alasan:

*“...bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu tidak mengatur kearifan lokal mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar ini, akan tetapi memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa membuka lahan dengan luasan kurang dari 2 (dua) hektar dan akan diperuntukkan untuk ditanami tanaman pangan penunjang kehidupannya, maka Majelis Hakim memandangnya sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.”*

### 3.1.3. Status masyarakat adat

Pola ini terdapat dalam tiga kasus di mana Hakim menggunakan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH dan Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010. Dalam kasus *Saprudin*<sup>37</sup>, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan bukan merupakan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya ditulis MHA).<sup>38</sup> Berbeda dengan kasus tersebut yang menekankan perlunya pendaftaran sebagai anggota dari masyarakat adat, dalam kasus *Antonius Sujianto* Hakim justru mempertimbangkan terkait nilai dari kearifan lokal yang perlu dilindungi.<sup>39</sup> Dalam kasus ini, Hakim menyatakan:

35 Putusan Nomor 149/Pid.Sus-LH/2017/PN Mbn, PN Muara Bulian. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu, Pertama pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan diubah menjadi UU P3H; atau kedua, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Terdakwa dituntut dan dinyatakan bersalah menggunakan pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan dan dihukum penjara selama 2 tahun 4 bulan dan denda 100 juta (jika tidak dibayar, diganti 3 bulan kurungan).

36 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2020/PN Bln, PN Batulicin. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Pertama, Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH; atau kedua, pasal 187 ayat (1) KUHP.

37 Putusan Nomor 148/Pid.B/LH/2019/PN Mtw, PN Muara Teweh. Didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, lalu dinyatakan bersalah dengan hukuman 7 bulan penjara dan denda 50 juta (jika tidak dibayar, diganti 1 bulan kurungan).

38 Selengkapnya, Hakim mempertimbangkan bahwa:

*“Majelis Hakim menilai bahwa saksi menegaskan bila Terdakwa sebagai anggota masyarakat adat Dayak Kab. Murung Raya tidak ada mendaftar karena secara otomatis merupakan masyarakat hukum adat akan tetapi bila diteliti dalam bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yakni surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/299/2018 tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Murung Raya, dimana Masyarakat Hukum Adat sendiri melakukan pendaftaran melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat sehingga keterangan saksi dengan surat telah bertentangan satu sama dan terkait keterangan lainnya sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur dakwaan.”*

39 Putusan Nomor 249/Pid.B/LH/2019/PN Stg, PN Sintang. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu, pertama Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH; atau kedua, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan; atau ketiga, pasal 187 KUHP; atau keempat, pasal 188 KUHP. Terdakwa dituntut menggunakan pasal 188 KUHP tetapi dinyatakan tidak terbukti.

*“...ternyata perbuatan Terdakwa ... menurut hemat Majelis Hakim merupakan kearifan lokal karena ada nilai historis di dalamnya dan dipercayai memiliki nilai-nilai kebenaran dalam masyarakat adat Dayak dan bilamana api dari pembakaran ladang merambat ke lahan orang lain dapat dibenarkan secara budaya dan kebiasaan masyarakat adat Dayak dalam berladang yaitu diberlakukan berupa sanksi hukum adat.”*

### **3.1.4. Komitmen pencegahan karhutla dan pelestarian lingkungan**

Terdapat tiga kasus yang masuk dalam pola ini. Berbeda dengan pola sebelumnya, salah satu kasus di sini justru menggunakan asas kearifan lokal dalam UU Perkebunan, sedangkan dua lainnya justru langsung menyatakan terkait kebiasaan masyarakat atau kearifan lokal dalam masyarakat setempat. Akan tetapi, tiga putusan tersebut pada dasarnya lebih pada penekanan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta pelestarian lingkungan. Misalnya dalam kasus *Mujiman*<sup>40</sup>, di mana Hakim menggunakan asas kearifan lokal dalam UU Perkebunan.<sup>41</sup>

Sementara dalam dua kasus lainnya, Hakim lebih jelas menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat atau kearifan lokal masyarakat dalam membuka lahan dengan cara membakar, perlu dilakukan pembinaan sehingga masyarakat mengerti dampak dari perbuatan tersebut sehingga ke depannya tidak membakar lagi. Misalnya dalam kasus *Pian*<sup>42</sup>, Hakim menyatakan:

*“...bahwa terhadap tradisi tersebut Majelis Hakim menilai perlu adanya pembinaan atau penyuluhan terhadap masyarakat adat sehingga masyarakat yang tidak mengerti akan dampak pembakaran lahan tersebut dapat menjadi mengerti dan tidak melakukan pembakaran lahan lagi.”*

Namun, jika melihat fakta hukum dalam kasus yang masuk dalam pola ini, memang pada dasarnya tidak memenuhi syarat atau batasan tentang kearifan lokal. Luas lahan yang dibakar melebihi dua hektar dan meluas ke lahan lain sehingga memang tidak dapat dikecualikan. Meski demikian, penafsiran Hakim justru tidak menyinggung hal ini, tetapi lebih pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan ke depannya.

40 Putusan Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN Bls, PN Bengkalis. Didakwa menggunakan dakwaan alternatif yaitu: pertama 78 ayat (3) Jo pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan; Atau kedua, Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH; atau ketiga, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Terdakwa dituntut dan dinyatakan bersalah menggunakan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan dengan hukuman 8 bulan penjara dan denda 5 juta (jika tidak dibayar, diganti 5 hari kurungan).

41 Hakim menyatakan bahwa:  
*“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan disebutkan bahwa salah satu penyelenggaraan perkebunan harus berdasarkan asas kearifan lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup...apabila dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah mengesampingkan kewajiban sebagai Pelaku Usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran lahan di lokasi usahanya.”*

42 Putusan Nomor 342/Pid.B-LH/2018/PN Sag, PN Sanggau. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: pertama, Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH; atau kedua, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan. Terdakwa dituntut dan dinyatakan bersalah menggunakan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan dengan hukuman 4 bulan dan 16 hari penjara dan denda 1 juta (jika tidak dibayar, diganti 1 bulan kurungan).

Berdasarkan penjabaran di atas, terlihat bahwa pertimbangan Hakim tentang kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH maupun Pasal 4 Permen LH No. 10 tahun 2010, terbagi menjadi empat pola berdasarkan apa yang ditekankan oleh Hakim. Temuan tersebut mengonfirmasi asumsi awal dari penelitian ini bahwa terdapat ketidakjelasan penerapan ketentuan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah meninjau putusan sejak 2010-2020, ditemukan 68 dari 362 kasus dengan pertimbangan kearifan lokal di dalamnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada praktiknya ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan dalam pengadilan.

Walau terdapat perbedaan penerapan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar, mayoritas kasus yang ditemukan mengarahkan ketentuan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagai dasar untuk mengecualikan penjatuhan pidana. Kecuali pola keempat, pola yang lain mempertimbangkan kearifan lokal dalam menentukan apakah unsur membuka lahan dengan cara membakar terpenuhi atau tidak. Dalam kasus-kasus yang Hakimnya menganggap bahwa perbuatan terdakwa merupakan kearifan lokal dan sesuai dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH justru memutus bebas terdakwanya dengan dasar unsur dakwaan tidak terpenuhi, bukan karena adanya alasan penghapus pidana. Hal ini penting untuk dikaji lebih jauh terkait posisinya dalam sistem hukum pidana, apakah kearifan lokal tersebut merupakan pembatasan unsur atau justru dapat diposisikan sebagai alasan penghapus pidana, khususnya setelah perubahan pasal melalui UU Cipta Kerja. Hal ini dibahas dalam bagian selanjutnya.

### **3.2. Meninjau Posisi Kearifan Lokal Membuka Lahan dengan Cara Membakar dalam Sistem Hukum Pidana**

Bunyi Pasal 69 ayat (2) UUPPLH sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja adalah, *"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing."* Melalui perubahan tersebut, membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal, secara tegas dikecualikan dari larangan membuka lahan dengan cara membakar.

Konsekuensi dari perubahan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH melalui UU Cipta Kerja adalah, Hakim tidak lagi menafsirkan kearifan lokal sebagai keadaan yang meringankan atau hanya sekadar mengakui kearifan lokal tetapi tidak menjadikannya sebagai dasar pengecualian penjatuhan pidana seperti yang disebutkan dalam pola keempat penerapan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar. Hal ini terjadi karena rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH yang sudah memberi penegasan bahwa praktik membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal dikecualikan dari berlakunya Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.

Pengecualian terhadap kearifan lokal tersebut sekaligus memberikan penegasan bahwa membuka lahan dengan cara membakar jika dilakukan berdasarkan kearifan lokal, bukan merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh UUPPLH. Ini juga menjadi

penegasan dari pendapat AMAN, ICEL, dan Greenpeace Indonesia bahwa membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal seharusnya menjadi pengecualian penjatuhan pidana. Hanya saja, ketentuan tersebut sebagaimana rumusan pasalnya, hanya dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang didakwa menggunakan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Padahal, kasus pembukaan lahan dengan cara membakar, seperti yang sudah diuraikan dalam bab dua, bukan hanya didakwa dan dinyatakan bersalah menggunakan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Dengan demikian, selain tetap tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait maksud dari memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing, perubahan pasal ini juga tetap menyisakan permasalahan terkait pembatasannya, yaitu hanya berlaku untuk Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH.

Perubahan tersebut yang secara tegas mengecualikan penjatuhan pidana terhadap perbuatan membuka lahan dengan cara membakar, perlu dikaji posisinya lebih jauh dalam sistem hukum pidana. Bagaimana sebenarnya posisi dari pengecualian tersebut? Apakah dapat diposisikan sebagai alasan penghapus penuntutan atau justru menjadi alasan penghapus pidana, dalam hal ini alasan pembenar?

Dalam sistem hukum pidana, terdapat alasan atau dasar meniadakan penuntutan, ada pula alasan penghapus pidana. Dua hal ini, walaupun ujungnya membuat seseorang tidak dihukum, memiliki pengertian dan lingkup yang berbeda. Peniadaan penuntutan oleh JPU dilakukan sebelum masuk ke persidangan. Sedangkan alasan penghapus pidana merupakan pembelaan serta keadaan dari pelaku yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara.

Dasar hukum tentang peniadaan penuntutan oleh JPU diatur dalam KUHAP dan KUHP. Dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, peniadaan penuntutan salah satunya dilakukan jika perbuatan yang sedang diperiksa ternyata bukan tindak pidana.<sup>43</sup> Kewenangan tersebut sebenarnya juga terdapat pada penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.<sup>44</sup> Sementara itu, dalam KUHP juga diatur tentang gugurnya kewenangan untuk menuntut, yaitu Pasal 76 KUHP tentang *Ne Bis In Idem*, Pasal 77 KUHP tentang tertuduh meninggal dunia, dan Pasal 78 KUHP tentang daluwarsa penuntutan.

Dari semua dasar untuk meniadakan penuntutan tersebut, "*perbuatan yang diperiksa ternyata bukan tindak pidana*" adalah yang paling relevan dengan penelitian ini. Adanya pengecualian terhadap perbuatan membuka lahan dengan cara membakar dari cakupan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana. Namun, bagaimana penyidik serta JPU menentukan bahwa perbuatan tersebut memang bukan tindak pidana? Dalam hal ini, JPU dapat saja mengevaluasi alat bukti yang dikumpulkan dan membandingkannya dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH

43 Bunyi Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP:

*"Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan."*

44 Bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHAP:

*"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."*

yang mengecualikan perbuatan membuka lahan berdasarkan kearifan lokal dari perbuatan yang dilarang. Akan tetapi, pengecualian tersebut hanya berlaku jika pasal yang digunakan adalah Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Sementara itu, seperti yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat UU lain yang juga melarang perbuatan membakar lahan tanpa pengecualian atas kearifan lokal. Dengan demikian, membuka lahan dengan cara membakar walaupun berdasarkan kearifan lokal, pada akhirnya tetaplah perbuatan pidana yang tidak dapat dikecualikan dari penuntutan.

Selain itu, terdapat juga pasal dalam KUHP yang mengecualikan tindak pidana tetapi justru menjadi alasan pembelaan dalam pengadilan, bukan menjadi alasan meniadakan penuntutan. Pengecualian tersebut dapat dilihat dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menyatakan “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.” Selama ini, ketentuan tersebut dijadikan sebagai pembelaan kasus-kasus penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam pengadilan.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, ketentuan membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal, baik sebelum maupun setelah diubah melalui UU Cipta Kerja, seharusnya diposisikan sebagai alasan penghapus pidana, dalam hal ini alasan pembenar. Sehingga, ketentuan tersebut dipertimbangkan saat pembuktian di dalam pengadilan. Alasan pembenar ini merupakan alasan tertentu yang digunakan oleh Hakim untuk tidak menghukum pelaku walaupun perbuatannya sudah memenuhi unsur dakwaan.<sup>46</sup> Hal ini semakin relevan karena untuk membuktikan perbuatan tersebut merupakan kearifan lokal atau bukan, harus digali lebih jauh terkait praktik tersebut di suatu daerah.

Apabila melihat rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH, sebenarnya sejalan dengan alasan pembenar, baik menurut ajaran melawan hukum formil maupun ajaran melawan hukum materiil.<sup>47</sup> Akan tetapi, walaupun sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum formil, kearifan lokal tersebut lebih tepat jika dihubungkan dengan peniadaan sifat melawan hukum secara materiil.<sup>48</sup> Ketentuan kearifan lokal dalam membuka lahan diatur dalam Pasal 69 ayat

45 Supriyadi Widodo Eddyono *et. al.*, *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2012), hlm. 71-87, diakses 05 Agustus 2021, <https://icjr.or.id/analisis-situasi-penerapan-hukum-penghinaan-di-indonesia/>.

46 Hamdan, *supra note 24*, hlm. 27.

47 Terdapat dua pandangan tentang sifat melawan hukum yaitu, ajaran melawan hukum formil dan materiil. Pembahasan tentang dua ajaran tersebut, dapat dilihat misalnya dalam: Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cet. 2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018); Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. 3 (Jakarta: Aksara Baru, 2018); Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003); Moeljatno, M., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 8 (Jakarta: Rineka Cipta, 2008); E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3 (Jakarta: Stora Grafika, 2012); Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

48 Pada dasarnya dua ajaran tersebut sepakat bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang pidana. Selain itu, ajaran sifat melawan hukum materiil justru diperdebatkan dalam konteks artiannya yang positif dan negatif. Akan tetapi, menurut Komariah Emong maupun Huda, yang seharusnya digunakan adalah ajaran hukum materiil dalam artiannya yang negatif yaitu seseorang dapat melakukan pembelaan dengan dasar bahwa perbuatannya tidak bertentangan dengan hukum secara materiil. Lihat misalnya: Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2015),

(2) UUPPLH dan hanya mengikat terhadap ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Jika mengikuti konsep ajaran sifat melawan hukum formil, ketentuan tersebut seharusnya tidak dapat diberlakukan terhadap pasal lain yang juga memuat larangan membuka lahan dengan cara membakar. Hal ini karena ajaran sifat melawan hukum formil mengharuskan peniadaan sifat melawan hukum atau alasan penghapus pidana harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara langsung berarti harus jelas batasan keberlakuannya.

Memosisikan perbuatan membuka lahan dengan cara membakar sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan ajaran melawan hukum materiil, berarti memperluas cakupannya sehingga tidak terbatas pada kasus-kasus yang didakwa menggunakan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, di mana pengecualian yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH mengikat secara hukum. Menurut ajaran melawan hukum materiil, hukum tidak hanya ditafsirkan sebagai undang-undang tetapi hukum dalam arti luas, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>49</sup> Sifat melawan hukum materiil dapat menjadi alasan penghapus pidana jika suatu perbuatan ternyata tidak bertentangan dengan asas hukum yang berlaku dan tidak tercela dalam hukum yang hidup di masyarakat.<sup>50</sup> Dalam kasus pembukaan lahan dengan cara membakar di mana Hakim menggali lebih jauh kearifan lokal sebagai dasar mengecualikan hukuman, sebenarnya dapat dilihat dalam kasus *Antonius Sujianto*,<sup>51</sup> di mana Hakim justru mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dalam MHA Dayak, dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kearifan lokal MHA Dayak yang memiliki nilai-nilai di dalamnya. Dengan kata lain, Hakim justru melihat sifat melawan hukum dalam arti materiil, bukan hanya karena perbuatan tersebut diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat lebih jauh, perbuatan tersebut memang bukanlah perbuatan yang dilarang atau tercela dalam masyarakat. Kearifan lokal adalah tata nilai, norma, hukum, dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, dan kepercayaan, yang diwariskan oleh leluhur lalu membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan sehari-hari oleh masyarakat.<sup>52</sup> Dalam konteks membuka lahan dengan cara membakar, masyarakat sudah mempraktikkannya sejak sistem perladangan berpindah<sup>53</sup> yang sampai sekarang masih eksis di sebagian wilayah Indonesia walaupun sering dipandang

hlm. 58; Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 211; Shinta Agustina et. al., *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: LelP, 2016), hlm. 44.

49 Agustina et. al., hlm. 42.

50 Hamdan, *supra note 24*, hlm.102.

51 Putusan Nomor 249/Pid.B/LH/2019/PN Stg, PN Sintang. Didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu, pertama Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH; atau kedua, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan; atau ketiga, pasal 187 KUHP; atau keempat, pasal 188 KUHP. Terdakwa dituntut menggunakan pasal 188 KUHP tetapi dinyatakan tidak terbukti.

52 Prabandani, *Hendra Wahanu Prabandani, "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal," Badan Pembangunan Hukum Nasional, Edisi 01/TAHUN XVII/2011 (2011): 29-33, diakses 20 Januari 2021. <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/364>.*

53 Pollini J, "Slash-and-Burn Agriculture," In: Thompson P., Kaplan D. (eds), *Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics*, (Dordrecht: Springer, 2014), hlm. 1648, diakses 29 Januari 2021, [https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4\\_87-1](https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_87-1).

negatif.<sup>54</sup> Menurut AMAN dan Greenpeace Indonesia, praktik membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh MHA atau masyarakat tradisional lainnya, bukan hanya terkait aspek ekonomi tetapi terdapat nilai-nilai kebudayaan di dalamnya, sehingga praktik tersebut tidak bisa disamakan dengan pembakaran lahan yang dilakukan di perkotaan yang misalnya ditujukan untuk meningkatkan harga jual tanah karena sudah dibersihkan. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari praktik masyarakat yang bekerja sama untuk membuat sekat bakar untuk mencegah api menjalar dan dilaksanakan berdasarkan tradisi atau hukum adat yang juga mengatur sanksi apabila pembakaran merambat ke hutan atau lahan lain di sekitarnya.<sup>55</sup> Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO No. 111 tentang perlindungan atas diskriminasi pekerjaan, termasuk pekerjaan tradisional yang dijalankan oleh petani dan masyarakat adat yang secara tidak langsung juga melindungi metode membuka lahan dengan cara membakar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan tersebut.<sup>56</sup>

Pengecualian perbuatan membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal dari penjatuhan pidana, tidak bisa disamakan dengan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang mengecualikan penjatuhan pidana terhadap perbuatan yang dianggap menghina jika memang untuk kepentingan umum. Selain itu, perbuatan tersebut juga tidak bisa disamakan dengan pengecualian larangan aborsi jika terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan karena pemerkosaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dua ketentuan tersebut merupakan pembelaan yang disediakan oleh negara terhadap perbuatan yang memang pada dasarnya terlarang. Sedangkan untuk membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal, justru pada dasarnya memang bukan perbuatan dilarang oleh masyarakat yang kemudian diakui oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pengecualian penjatuhan pidana terhadap perbuatan membuka lahan dengan cara membakar, bukan pembatasan penjatuhan pidana yang dibuat oleh negara tetapi, memang pada dasarnya tidak melawan hukum secara materiil.

Membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal sebagai alasan pembenar karena tidak melawan hukum secara materiil, juga dapat disandingkan dengan praktik-praktik alasan pembenar menurut ajaran sifat melawan hukum materiil selama ini. Di Indonesia, penerapan ajaran melawan hukum materiil dapat dijumpai dalam putusan-putusan pengadilan. Dalam putusan MA 16 Desember 1976 No. 81K/Kr/1973, perbuatan Terdakwa dianggap sebagai memenuhi unsur-unsur formal kejahatan tetapi tidak dihukum

54 Labrière N *et al.*, "Ecosystem Services and Biodiversity in a Rapidly Transforming Landscape in Northern Borneo," *PLoS ONE* 10 (10):1-18, hlm. 02, diakses 11 Juli 2021, DOI:10.1371/journal.pone.0140423.

55 Willy Daeli, "Tak Sekadar Ladang Berpindah: Merumuskan Kembali Pendekatan dalam Praktik Pembakaran," *WRI Indonesia*, 19 November 2019, diakses 11 Juli 2021, <https://wri-indonesia.org/id/blog/tak-sekadar-ladang-berpindah-merumuskan-kembali-pendekatan-dalam-praktik-pembakaran>.

56 "Uji materi UU Lingkungan Hidup ancam kearifan lokal", *Rappler.com*, 30 Mei 2017, diakses 11 Juli 2021, <https://www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/uji-materi-uu-lingkungan-hidup-ancam-kearifan-lokal>; Lihat juga Manambus Pasaribu, "Membakar Lahan, Kearifan Lokal Masyarakat Adat," *Bakumsu*, diakses 11 Juli 2021, <http://bakumsu.or.id/membakar-lahan-kearifan-lokal-masyarakat-adat/>.

karena perbuatan tersebut adalah *social adequate*.<sup>57</sup> Selain itu, putusan tentang ajaran sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif juga dapat dilihat dalam putusan MA Nomor: 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 dan putusan MA Nomor: 71/K/1970 tanggal 27 Mei 1972.<sup>58</sup> Sementara dalam kasus yang mengajukan hukum adat sebagai alasan penghapus pidana dapat dilihat dalam kasus *Muhammad Said Dg. Limpo*.<sup>59</sup> Dalam kasus tersebut, Hakim menyatakan:

*“...sebenarnya secara filosofis masih sesuai dengan konstitusi apabila dalam pelaksanaannya tersebut konsisten dalam satu kesatuan Konsep Siri’ Na Pacce dan Falsafah ‘Sipakatau’ yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu juga dalam implementasinya juga harus melalui lembaga adat apabila dalam kenyataannya masih hidup dan berjalan. Dengan kata lain tidak dapat dijalankan secara sendiri-sendiri oleh tiap-tiap orang terutama yang menyangkut delik-delik pidana adat, seperti malewang tersebut.”*

Kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar tersebut merupakan salah satu bentuk hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana perbuatan tersebut dianggap tidak tercela. Jika merujuk pada pendapat Hakim di atas, membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal, seharusnya diakui sebagai alasan penghapus pidana karena masih eksis dan masih dijalankan secara konsisten bahkan diakui dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, masyarakat tradisional atau MHA masih membuka lahan dengan cara membakar karena terdapat nilai-nilai sosial atau adat yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sebagai alasan pembenar, bukanlah hal baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perbuatan tersebut hanya menjadi salah satu bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat, yang seharusnya dimasukkan sebagai bagian dari alasan penghapus pidana berupa tidak adanya sifat melawan hukum materiil. Dimasukkannya kearifan lokal dalam membuka lahan tersebut ke dalam UUPPLH tidak bisa dilepaskan dari semangat penyusun undang-undang saat itu yang ingin mengakui kontribusi dari kearifan lokal dalam menjaga lingkungan. Bahkan dalam UUPPLH, terdapat mandat untuk menginventarisasi kearifan lokal di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUPPLH. Mekanisme pengakuan kearifan lokal ini pun telah diatur melalui Peraturan Menteri LHK No. P34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, pengakuan atas kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar yang hanya terdapat dalam UUPPLH justru membatasi pemberlakuannya sebagai pembelaan di pengadilan.

57 Komariah Emong, *supra note 48*, hlm. 157.

58 Lilik Mulyadi, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tipikor pada Putusan MA,” *Mahkamah Agung No. 03* Edisi Desember (2013): 64-68, diakses 27 Juli 2021, [https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah\\_MA\\_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page66.html](https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page66.html)

59 Pengadilan Negeri Sungguminasa, pidana biasa, No. 66/Pid.B/2014/PN.SUNGG, *Muhammad Said Dg. Limpo*, 20 Mei 2014.



Semangat untuk mengakui hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat juga sebenarnya sejalan dengan penyusunan RKUHP saat ini. Pasal 12 ayat (2) RKUHP menyatakan bahwa sebuah perbuatan merupakan tindak pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara dalam Pasal 35 RKUHP versi 2019, menyatakan bahwa tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) RKUHP merupakan alasan pembenar. Dimasukkannya ketentuan tentang sifat melawan hukum materiil, berangkat dari pandangan bahwa dalam KUHP yang berlaku sekarang, sebenarnya juga terdapat “*asas tidak adanya sifat melawan hukum secara materiil*” sebagai *asas* untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan tetapi tidak dirumuskan sebagai *asas umum*.<sup>60</sup> Oleh karena itu, praktik pengakuan terhadap hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana yang merupakan pengejawantahan dari ajaran melawan hukum materiil dalam hukum pidana, adalah tindakan yang tepat pengakuan atas eksistensinya.<sup>61</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengakuan atas hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat seperti kearifan lokal sudah lama dilakukan di dalam pengadilan. Kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar hanya salah satu bentuk dari hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, walaupun bentuk pengakuan ini justru dimasukkan dalam UUPPLH, pada dasarnya bukanlah bentuk baru. Kearifan lokal dalam UUPPLH tersebut hanyalah sebuah usaha untuk mengakui eksistensi dari kearifan lokal atau tradisi di Indonesia. Dengan demikian, kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar, dapat diposisikan sebagai bagian dari alasan pembenar berupa tidak adanya sifat melawan hukum materiil.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini telah menguraikan permasalahan yang terdapat dalam ketentuan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar. Perbedaan atau ketidakjelasan penerapannya di pengadilan, terjadi karena tidak adanya penjelasan yang memadai dari rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tidak dijelaskan lebih lanjut tentang apakah “*memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing*” harus diatur dalam peraturan daerah hingga apakah MHA harus diakui terlebih dahulu dalam sebuah peraturan daerah. Akhirnya, terdapat Hakim yang menggali lebih jauh terkait status pendaftaran anggota MHA, izin atau pemberitahuan sebelum membakar, hingga peraturan daerah tentang kearifan lokal dalam membuka lahan. Selain itu, rumusan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH hanya dibatasi untuk berlaku pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Tetapi, dalam praktiknya, justru ikut dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang didakwa menggunakan pasal selain 69 ayat (1) huruf h UUUPPLH.

60 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. 5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 87.

61 Anugerah Rizki Akbari *et. al.*, *Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan KUHP* (Jakarta: STH Indonesia Jentera, 2019), hlm. 35, diakses 27 Juli 2021, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/membedah-konstruksi-buku-1-rancangan-kuhp/>.

Memang terdapat perubahan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH melalui UU Cipta Kerja yang memberi penegasan terkait pengecualian penjatuhan pidana terhadap praktik tersebut tetapi, tetap tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang maksud dari “memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.” Perubahan tersebut membuat ketentuan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH menjadi jelas, bahwa membuka lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal bukan tindak pidana karena telah dikecualikan. Akan tetapi, pengecualian tersebut justru tetap pada koridor “memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing” yang juga tetap tidak dijelaskan maksudnya. Oleh karena itu, walaupun terdapat penegasan dalam perubahannya, ke depan, praktik pertimbangan terkait ketentuan ini akan tetap menuai perbedaan penafsiran atas pengakuan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan membakar di daerah masing-masing.

Pertimbangan terkait kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar lebih banyak diarahkan pada dasar untuk mengecualikan perbuatan tersebut dari penjatuhan pidana. Adanya Hakim yang menjadikan kearifan lokal sebagai keadaan yang meringankan hukuman, terjadi karena di daerah tersebut tidak ada ketentuan terkait kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar sementara perbuatan terdakwa sebenarnya tidak melebihi ketentuan kearifan lokal sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UUPPLH. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar seharusnya diposisikan sebagai alasan menghapus pidana dalam kasus pembukaan lahan dengan cara membakar. Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga organisasi masyarakat sipil dan studi dokumen, ditemukan bahwa praktik tersebut sudah lama dilakukan oleh masyarakat tradisional atau MHA, serta terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, secara materiil, praktik tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum atau melanggar tata nilai dalam masyarakat.

Akan tetapi, dalam praktik selama ini di pengadilan, kearifan lokal tersebut dipertimbangkan dalam pembuktian unsur, sehingga apa bila memenuhi syarat, berarti unsur dakwaan tidak terpenuhi. Masalahnya, praktik tersebut juga pada kenyataannya masih membingungkan karena batasan yang dibuat oleh negara untuk melindungi kearifan lokal, justru tidak selalu dipertimbangkan dalam kasus-kasus pembukaan lahan. Oleh karena itu, kearifan lokal seharusnya diposisikan sebagai alasan menghapus pidana karena pada dasarnya bukanlah perbuatan yang tercela dalam masyarakat tradisional atau MHA, serta sejalan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil tentang alasan menghapus pidana berupa tidak adanya sifat melawan hukum materiil.

Sebagai bagian dari alasan menghapus pidana berupa tidak adanya sifat melawan hukum materiil, ketentuan tersebut seharusnya diberlakukan secara umum yaitu pada kasus-kasus yang diadili menggunakan pasal selain Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Selama ini, walau ikut dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang diadili menggunakan pasal selain Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, pada kenyataannya penerapan tersebut, justru sudah keluar dari rumusan ketentuan kearifan lokal. Pasal 69 ayat (2) UUPPLH hanya mengikat pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH. Dengan demikian, jika yang dibuktikan dalam pengadilan bukan Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH, kearifan lokal yang digunakan

seharusnya bukan Pasal 69 ayat (2) UUPPLH tetapi, kearifan lokal sebagai bagian dari alasan pembenar berupa tidak adanya sifat melawan hukum materiil.

Terakhir, walau penelitian ini telah menjabarkan pola penerapan kearifan lokal dalam membuka lahan dengan cara membakar serta posisinya dalam sistem hukum pidana, juga disadari bahwa praktik tersebut memiliki dimensi yang luas. Sehingga, kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terlepas dari bagaimana mengelola sumber-sumber penghidupan, tetap perlu dikaji lebih jauh. Kearifan lokal sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, berkembang dan dapat berganti sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan ekologis di masing-masing tempat. Oleh karena itu, eksistensi kearifan lokal seperti membuka lahan dengan cara membakar, tetap perlu dikaji lebih jauh khususnya dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelarangannya dalam hukum pidana.

## Referensi

### Buku

- Agustina, Shinta., Ariehta Eleison, Alex Argo Hernowo, dan Ronni Saputra. *Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum: Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: LeIP, 2016.
- Akbari, Anugerah Rizki., Arsil, Miko S. Ginting, Putri K. Amanda, dan M. Tanziel Aziezi. *Membedah Konstruksi Buku 1 Rancangan KUHP*. Jakarta: STH Indonesia Jentera, 2019. Diakses 27 Juli 2021. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/membedah-konstruksi-buku-1-rancangan-kuhp/>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet-5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Eddyono., Supriyadi Widodo, Sriyana, dan Wahyu Wagiman. *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia*. Jakarta: ICJR, 2012. Diakses 05 Agustus 2021. <https://icjr.or.id/analisis-situasi-penerapan-hukum-penghinaan-di-indonesia/>.
- Hamdan, H., *Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus*. Cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cet-6. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet-3. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet-10. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Moeljatno, M. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Pollini J. "Slash-and-Burn Agriculture." In: Thompson P., Kaplan D. (eds). *Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics*. Dordrecht: Springer, 2014. Diakses 29 Januari 2021, [https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4\\_87-1](https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_87-1).
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cet-3. Jakarta: Aksara Baru, 2018.
- Supardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Cet-2. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Syarifah, Nur., Arsil, Alfeus Jebabun, Nisrina Irbah Sati, Martadina Yosefin, dan Adam Tri Kurniawan. *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup: Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*. Jakarta: LeIP, 2020.

### Jurnal

- Apriyani, Ni Wayan Ella. "Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM : Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* [Online], 7.3 (2018): 359-374. Diakses 19 Januari 2021. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p07>.
- Cuan, Bayu. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Membakar Hutan (Study Kasus Desa Talang Rimba Kec. Cengal Kab. OKI)." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2019): 57-64. Diakses 18 Januari 2021. DOI: <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v8i1.4229>.
- Harahap, Dolly K., Defri Yoza, dan Yossi Oktorini. "Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Desa Dayun Kabupaten Siak." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau*, vol. 4, no. 1 (Feb. 2017): 1-11. Diakses 18 Januari 2021. <https://www.neliti.com/id/publications/198403/strategi-pencegahankebakaran-hutan-dan-lahan-berdasarkan-persepsi-masyarakat-di>
- Katarina, K., dan Diana, Ruat. "Isu Teologi Sosial Dalam Semboyan Dayak dan Penanganan Kasus Peladang Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat." *The Messengers: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, Vol. 1, No. 1 (2020): 39-54. Diakses 19 Januari 2021. <http://jurnalsttabdigusti.ac.id/index.php/Messengers/article/view/6>.

- Kuswanti, Rini. "Dampak Kebijakan Larangan Pembakaran Lahan Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Mekar Jaya Kabupaten Pulang Pisau)." *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(2) (2021): 50-56. Diakses 19 Januari 2021. Retrieved from <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/1533>.
- Labrière N, Laumonier Y, Locatelli B, Vieilledent G, Comptour M. "Ecosystem Services and Biodiversity in a Rapidly Transforming Landscape in Northern Borneo." *PLoS ONE* 10 (10):1-18. Diakses 11 Juli 2021. DOI:10.1371/journal.pone.0140423.
- Nasution, Ali Imran., dan Taupiqqurrahman. "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan Dan Lahan." *Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020): 1-14. Diakses 18 Januari 2021. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.21>.
- Ni'am, Solikun., Akhmad Khisni, dan Lathifah Hanim. "The Implementation of Criminal Law To The Forester of Land And Land Combustion In Blora Regency." *Jurnal Daulat Hukum:58* Volume 3 Issue 2 (Juni 2020): 275 – 282. Diakses 18 Januari 2021. <https://www.neliti.com/id/publications/324352/the-implementation-of-criminal-law-to-the-forester-of-land-and-land-combustion-i>.
- Prabandani, Hendra Wahanu. "Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal." *Badan Pembangunan Hukum Nasional*, Edisi 01/TAHUN XVII/2011 (2011): 29-33. Diakses 20 Januari 2021. <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/364>.
- Putri, Tri Triana Ahmadi. "Pengelolaan Sumberdaya Lahan Gambut di Kubu Raya Kalimantan Barat Menuju Lahan Tanpa Bakar." *AGROSAMUDRA, Jurnal Penelitian* Vol. 4 No. 2 (2017): 92-109. Diakses 19 Januari 2021. <https://ejournalunsam.id/index.php/jagrs/article/view/256/191>.
- Rahmadanti, A.T Surya., dan Wahyuningsih, Sri Endah. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat (Studi atas Perkara Nomor 332/Pid.LH/2017/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak)." *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (April 2019): 27-37. Diakses 19 Januari 2021. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/7928>.
- Rahmat, Fatmawati., dan Fadli, Muhammad. "Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No. 01 (Maret 2016): 85-96. Diakses 19 Januari 2021. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/103>.
- Rijayanti, Yunia. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK)." *Recidive*, Vol. 4 No. 3 (2015): 244-253. Diakses 19 Januari 2021, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40738>.
- Sagala, Saut., Efraim Sitinjak, dan Dodon Yamin. "Importance of community preparedness to wildfire in Indonesia." *Working Paper Series No.2*. Bandung: Resilience Development Initiative, 2013. Diakses 19 Januari 2021. <https://www.rdi.or.id/storage/files/publication/3.pdf>.
- Saharjo, B.H., dan Munoz, C.P, "Controlled burning in peat lands owned by small farmers: a case study in land preparation," *Wetlands Ecol Manage* 13 (2005): 105–110. <https://doi.org/10.1007/s11273-003-5110-z>.
- Saptawan, Ardiyan., Muhammad Ammar, Lili Erina, Ermanovida Ermanovida, dan Alamsyah A. "Criminality and disaster: the case of forest fires in Sumatra Island, Indonesia." *Disaster Advances* Vol. 13 No. 01 (Januari 2020): 29-37. Diakses 19 Januari 2021. [https://www.researchgate.net/publication/339126888\\_Criminality\\_and\\_disaster\\_the\\_case\\_of\\_forest\\_fires\\_in\\_Sumatra\\_Island\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/339126888_Criminality_and_disaster_the_case_of_forest_fires_in_Sumatra_Island_Indonesia).
- Sulhin, Iqraq., dan Sirivunnabood, Punchada. "Land/Forest Fire in the Perspective of Catastrophic Criminology." In: International Conference on Social and Political Issues (the 1st ICSPI, 2016) "Knowledge and Social Transformation." *KnE Social Sciences* (2018): 386–406. Diakses 19 Januari 2021. DOI: 10.18502/kss.v3i10.2923.

#### Artikel Media

- "Uji materi UU Lingkungan Hidup macam kearifan lokal." *Rappler.com*. 30 Mei 2017. Diakses 11 Juli 2021. <https://www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/uji-materi-uu-lingkungan-hidup-ancam-kearifan-lokal>;
- Daeli, Willy. "Tak Sekadar Ladang Berpindah: Merumuskan Kembali Pendekatan dalam Praktik Pembakaran." *WRI Indonesia*. 19 November 2019. Diakses 11 Juli 2021. <https://wriindonesia.org/id/blog/tak-sekadar-ladang-berpindah-merumuskan-kembali-pendekatandalam-praktik-pembakaran>.
- Mulyadi, Lilik. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tipikor pada Putusan MA." *Mahkamah Agung* No. 03, Edisi Desember (2013): 64-68, Diakses 27 Juli 2021. [https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah\\_MA\\_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page66.html](https://www.mahkamahagung.go.id/assets/majalah/Majalah_MA_Edisi3/majalah/assets/basic-html/page66.html).
- Pasaribu, Manambus. "Membakar Lahan, Kearifan Lokal Masyarakat Adat." *Bakumsu*. Diakses 11 Juli 2021. <http://bakumsu.or.id/membakar-lahan-kearifan-lokal-masyarakat-adat/>.

Rohadi, Dede. "Kebijakan 'zero-burning' berpotensi merugikan petani—perlu pendekatan yang lebih fleksibel." *The Conversation*. 12 September 2017. Diakses 19 Januari 2021. <https://theconversation.com/kebijakan-zero-burning-berpotensi-merugikan-petani-perlupendekatan-yang-lebih-fleksibel-83112>.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Cet. 29. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Peraturan Menteri LHK No. P34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, 07 Juni 2017.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan, 28 Januari 2010.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.